



PUTUSAN

Nomor 325/Pdt.G/2023/PA.Srl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkaragugatan nafkah anak antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir XXX, 18 November 1982, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi dalam hal ini memberikan kuasa kepada **KUASA PENGGUGAT**, Advokat & Konsultan Hukum yang berkantor di Kota Jambi dengan alamat domisili elektronik XXX berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 09/SKK-PDT/DS.LC/XI/2023, tanggal 21 November 2023, yang telah di daftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Sarolangun Nomor 9 2/SKH/2023/PA.Srl tanggal 22 November 2023, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Sarolangun, Jambi, Provinsi Jambi, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan. Nomor 325/Pdt.G/2023/PA.Srl



Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 24 November 2023 telah mengajukan Gugatan nafkah anak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun dengan Nomor 325/Pdt.G/2023/PA.Srl, tanggal 27 November 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

A. PENDAHULUAN

1. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah Gugatan Nafkah Anak yang termasuk dalam lingkup keluarga, dan bukan gugatan sengketa keperdataan lainnya. Oleh karena itu pihak-pihak yang paling berkepentingan dalam penyelesaian perkara Nafkah Anak yang mana sebelumnya Penggugat dan Tergugat telah mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama Sarolangun dengan Nomor Perkara 222/Pdt.G/2022/PA.Srl tanggal 16 November 2023 yang mana putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap;
2. Bahwa dengan putusnya perkawinan karena perceraian maka sudah semestinya mengenai nafkah anak baik biaya hidup anak pendidikan dan kesehatan seharusnya yang bertanggung jawab adalah ayah kandung dari anak- anak yang menjadi korban akibat dari putusnya perceraian Orang tuanya;
3. Bahwa Penggugat mengajukan nafkah anak dikarena selama 1 (satu) tahun dari putusnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 16 November 2022, hingga saat ini Tergugat tidak pernah memberikan nafkah anak sesuai dengan amar putusan dalam perkara cerai talak yang Tergugat ajukan di Pengadilan Agama Sarolangun dengan Nomor Perkara : 222/Pdt.G/2022/PN.Srl

B. DASAR HUKUM

1. Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 41 huruf (b) tentang perkawinan menyatakan : "bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bila bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ikut memikul biaya tersebut"
2. Bahwa berdasarkan pasal 156 huruf (d) Komplekasi Hukum Islam yang menyatakan "semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan. Nomor 325/Pdt.G/2023/PA.Srl



jawab ayah menurut kemampuannya sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);

3. Bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf (c) menyatakan "biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya";
4. Bahwa hak kesehatan dan kesejahteraan anak yang diatur dalam UU Nomor. 23 tahun 2002 menjamin kesehatan untuk pertumbuhan dan perkembangan anak dalam kehidupan sehari-hari;

C. TENTANG KRONOLOGIS DAN DUDUKNYA PERKARA

1. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian berdasarkan putusan Pengadilan Agama Sarolangun dengan Nomor Register Perkara : 222/Pdt.G/2022/Pa.Srl tanggal 16 november 2023, yang mana setelah putusan tersebut Penggugat telah resmi bercerai dengan Tergugat berdasarkan dengan Nomor Akta Cerai : 283/AC/2022/PA.Srl tanggal 12 Desember 2022;
2. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 4 (empat) orang anak yang mana dalam proses perceraian telah diputus jika nafkah anak-anak Penggugat dan Tergugat dibebankan kepada Tergugat namun nafkah tersebut diluar biaya sekolah dan kesehatan berdasarkan putusan Pengadilan Agama Nomor : 222/Pdt.G/2022/PA.Srl tanggal 16 November 2023 yang mana dalam putusan tersebut menyatakan : **"4. Menghukum Tergugat Rekovensi untuk membayar nafkah terhadap 4 orang anak yang bernama : 1. Karlina Novriadi binti Karmin, 2 Fahri Ahmad Septian bin Karmin, 3. M. Yusuf Maulana bin Karmin dan 4. Sihab Al Arahman bin Karmin, kepada Tergugat Rekonvensi, sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya dikalikan dengan 4 (empat orang anak dengan total keseluruhan sejumlah Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulannya hingga anak tersebut dewasa/berusia 21 tahun dengan menambah biaya setiap tahunnya sebesar 10% diluar biaya pendidikan dan kesehatan";**
3. Bahwa setelah putusnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat biaya pendidikan anak-anaknya yang masih menuntut ilmu merupakan tanggung

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan. Nomor 325/Pdt.G/2023/PA.Srl



jawab anak, namun Tergugat hanya mementingkan mengenai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yang saat ini masih berproses di Pengadilan Agama Sarolangun dikarenakan proses pembagian harta bersama masih berproses Penggugat berharap Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar memikirkan keadilan bagi anak-anak Penggugat dan Tergugat sehingga saat telah adanya keputusan pembagian harta bersama agar Nafkah Anak-anak Penggugat dan Tergugat serta biaya kesehatan dan pendidikan agar di keluarkan oleh Tergugat secara keseluruhan karena Tergugat tidak pernah menjalankan amar putusan dari gugatan cerai talak yang diajukan oleh Tergugat yang mana telah Penggugat telah jelaskan diawal posita gugatan Penggugat;

4. Bahwa setelah putusanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat hingga saat ini mengajukan gugatan nafkah anak di Pengadilan Agama Sarolangun yang mana Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada anak-anaknya berdasarkan dari isi amar putusan perkara Nomor 222/Pdt.G/2022/PA,Srl tanggal 16 November 2022 tersebut dengan ini Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menghukum Tergugat membayar nafkah anak yang berusia dibawah 21 tahun yakni **3. M. Yusuf Maulana bin Karmin dan 4. Sihab Al Arahman bin Karmin**, secara keseluruhan setelah adanya penetapan pembagian harta bersama yang diperoleh Tergugat setelah adanya pembagian harta bersama antara Penggugat dan Tergugat agar anak-anak tersebut terjamin biaya nafkah yang merupakan tanggung jawab Tergugat **berdasarkan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam** dengan rincian sebagai berikut :
 - **M. Yusuf Maulana Bin Karmin** berusia 11 (sebelas) tahun saat putusanya perceraian tanggal 16 November 2022 yang mana Desember 2022 sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah); tahun 2023 sampai 2031 dinaikan penambahan biaya sebesar 10%, 2023 Rp. 1.100.000,00 dikali 12 bulan sebesar Rp. 13.200.000,- (tiga belas juta dua ratus rupiah); tahun 2024 Rp. 1.200.000,00 dikali 12 bulan sebesar Rp. 14.400.000,00; (empat belas juta empat ratus ribu rupiah); tahun 2025 Rp. 1.300.000,00 dikali 12 bulan sebesar Rp. 15.600.000,00 (lima belas juta enam ratus ribu rupiah); tahun

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan. Nomor 325/Pdt.G/2023/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2026 Rp. 1.400.000,00 dikali 12 sebesar Rp. 16.800.000,00 (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah); tahun 2027 Rp. 1.500.000,00 dikali 12 bulan sebesar Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah); tahun 2028 Rp. 1.600.000,00 dikali 12 bulan sebesar Rp. 19.200.000,00 (sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah); tahun 2029 Rp. 1.700.000,00 dikali 12 bulan sebesar Rp. 20.400.000,00 (dua puluh juta empat ratus ribu rupiah); tahun 2030 Rp. 1.800.000,00 dikali 12 bulan sebesar Rp. 21.600,00 (dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah); tahun 2031 Rp. 1.900.000 dikali 6 bulan 11.400.000,- (sebelas juta empat ratus ribu rupiah) dengan total keseluruhan biaya Nafkah Anak Atas Nama M. Yusuf Maulana Bin Karmin **sebesar Rp. 151.600.000,- (seratus lima puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) ditambah biaya pendidikan dan kesehatan sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) selama anak sebelum berusia 21 tahun/dewasa;**

- **Sihab Al-Arahman Bin Karmin** saat putusnya perceraian berusia 9 (sembilan) Tahun yang mana pada bulan Desember 2022 sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah); tahun 2023 Rp. 1.100.000,- dikali 12 bulan sebesar Rp. 13.200.000,- (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah); tahun 2024 Rp. 1.200.000,00 dikali 12 bulan sebesar Rp. 14.400.000,00 (empat belas juta dua ratus ribu rupiah); tahun 2025 Rp. 1.300.000,00 dikali 12 bulan sebesar Rp. 15.600.000,00 (lima belas juta enam ratus ribu rupiah); tahun 2026 Rp. 1.400.000,00 dikali 12 bulan sebesar Rp. 16.800.000,00 (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah); tahun 2027 Rp. 1.500.000,00 dikali 12 bulan sebesar Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah); tahun 2028 Rp. 1.600.000,00 dikali 12 bulan sebesar Rp. 19.200.000,00 (sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah); tahun 2029 Rp. 1.700.000,00 dikali 12 bulan sebesar Rp. 20.400.000,- (dua puluh juta empat ratus ribu rupiah); Tahun 2030 Rp. 1.800.000,00 dikali 12 bulan sebesar Rp. 21.600.000,00 (dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah); tahun 2031 Rp. 1.900.000,00 dikali 12 bulan sebesar Rp. 22.800.000,00 (dua puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah); tahun 2032 Rp. 2.000.000,00 dikali 12 bulan sebesar Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah); tahun 2033 Rp. 2.100.000 dikali 12 bulan sebesar Rp. 25.200.000,00 (dua puluh lima juta dua ratus ribu rupiah); tahun 2034 Rp.

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan. Nomor 325/Pdt.G/2023/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.200.000,00 dikali 4 bulan sebesar Rp.8.800.000,00 (delapan juta delapan ratus ribu rupiah), **dengan total keseluruhan sebesar Rp. 221.000.000,00 (dua ratus dua puluh satu juta rupiah), ditambah biaya pendidikan dan kesehatan sebesar Rp, 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) selama anak sebelum berusia 21 tahun/dewasa;**

5. Bahwa selama setelah putusnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada November 2022 hingga saat ini Tergugat tidak pernah memberikan nafkah anak sedangkan Tergugat saat ini memiliki usaha jualan toko manisan dan jual ayam di Pasar Sarolangun bersama istri dan 3 (tiga) orang anak tiri tergugat namun untuk menafkahi anak-anak kandung Tergugat tidak pernah sehingga dengan mengajukan gugatan harta bersama ini Penggugat memohon kepada Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menghukum Tergugat membayar keseluruhan biaya nafkah kedua anak-anak Tergugat yang berusia dibawah 21 Tahun bersamaan dengan pembagian harta bersama dan hutang yang mana telah kami sampaikan pada gugatan ini;
6. Bahwa pada saat Tergugat sebelum mengucapkan ikrar talak di Pengadilan Agama Sarolangun, Penggugat melalui Kuasa Hukum Penggugat telah berusaha untuk menyelesaikan untuk biaya nafkah anak secara kekeluargaan akan tetapi tidak mendapatkan tanggapan baik dari Tergugat;
7. Bahwa setelah putusnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat biaya pendidikan dan kesehatan anak-anak Penggugat dan Tergugat dibebankan kepada Penggugat sedangkan Penggugat tidak memiliki pekerjaan sehingga untuk biaya pendidikan anak Penggugat yang saat ini menempuh kuliah dan bersekolah dibantu oleh Orang tua Penggugat;
8. Bahwa terhadap anak kedua Penggugat dan Tergugat yang bernama FAHRI AHMAD SEPTIAN BIN KARMIN yang saat ini belum memiliki pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan kesehatannya yang bersangkutan mengelola tanah yang dibeli oleh Penggugat dari Orang tua Tergugat saat ini untuk biaya sehari-hari anak tersebut memanen dan biaya yang didapat dari hasil panen belum bisa menutupi biaya kebutuhan sehari-hari anak kedua Penggugat dan Tergugat, sehingga kami berharap kepada

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan. Nomor 325/Pdt.G/2023/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menetapkan pengelolaan tanah tersebut kepada FAHRI AHMAD SEPTIAN BIN KARMIN sebagai biaya kehidupan anak tersebut sampai anak Penggugat dan Tergugat;

9. Bahwa biaya pendidikan anak Penggugat yang bernama Karlina Novriadi Binti Karmin yang saat ini menempuh kuliah di bogor semua ditanggung oleh Orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat saat ini tidak bertanggung jawab untuk biaya nafkah dan pemeliharaan anaknya sehingga sudah seharusnya Tergugat dibebankan biaya Pendidikan dan Kesehatan untuk ke 4 (empat) orang anaknya masing-masing Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang mana tercantum dalam amar putusan perceraian antara Penggugat dan Tergugat putusan Nomor: 222/Pdt.G/2022/PA.Srl tanggal 16 November 2023;
10. Bahwa dengan Penggugat mengajukan gugatan nafkah anak ini berharap Ketua Pengadilan Agama Sarolangun melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara A quo mohon memberikan keadilan kepada Anak-anak Penggugat dan Tergugat sesuai dengan undang-undang dan hukum yang berlaku saat ini di Negara Indonesia;
11. Bahwa gugatan Penggugat didukung bukti-bukti yang sah, maka menurut hukum putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walau ada banding, verzet, kasasi atau upaya hukum lainnya;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka dengan ini PENGGUGAT mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berkenan memanggil kami para pihak untuk hadir dalam Persidangan dan berkenan pula memberikan Putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat untuk memberikan Tanah dan tanaman tumbuh kelapa sawit sekitar 150 (seratus lima puluh) batang yang dibeli oleh Penggugat dari Orang tua Tergugat yang bernama KITANG (Alm) yang terletak di Desa Bernai kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun Propinsi Jambi yang mana pengurusan dan pemeliharaan tanaman diatas tanah tersebut dikelola

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan. Nomor 325/Pdt.G/2023/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan dikuasai oleh anak kedua Penggugat dan Tergugat bernama **FAHRI AHMAD SEPTIAN BIN KARMIN**;

3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak yang bernama **M. Yusuf Maulana Bin Karmin** berusia 11 (sebelas) tahun saat putusanya perceraian tanggal 16 November 2022 yang mana Desember 2022 sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah); tahun 2023 sampai 2031 dinaikan penambahan biaya sebesar 10%, 2023 Rp. 1.100.000,00 dikali 12 bulan sebesar Rp. 13.200.000,- (tiga belas juta dua ratus rupiah); tahun 2024 Rp. 1.200.000,00 dikali 12 bulan sebesar Rp. 14.400.000,00; (empat belas juta empat ratus ribu rupiah); tahun 2025 Rp. 1.300.000,00 dikali 12 bulan sebesar Rp. 15.600.000,00 (lima belas juta enam ratus ribu rupiah); tahun 2026 Rp. 1.400.000,00 dikali 12 sebesar Rp. 16.800.000,00 (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah); tahun 2027 Rp. 1.500.000,00 dikali 12 bulan sebesar Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah); tahun 2028 Rp. 1.600.000,00 dikali 12 bulan sebesar Rp. 19.200.000,00 (sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah); tahun 2029 Rp. 1.700.000,00 dikali 12 bulan sebesar Rp. 20.400.000,00 (dua puluh juta empat ratus ribu rupiah); tahun 2030 Rp. 1.800.000,00 dikali 12 bulan sebesar Rp. 21.600,00 (dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah); tahun 2031 Rp. 1.900.000 dikali 6 bulan 11.400.000,- (sebelas juta empat ratus ribu rupiah) dengan total keseluruhan biaya Nafkah Anak Atas Nama M. Yusuf Maulana Bin Karmin sebesar Rp. 151.600.000,- (seratus lima puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) ditambah biaya pendidikan dan kesehatan sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) selama anak sebelum berusia 21 tahun/dewasa;

Sihab Al-Arahman Bin Karmin saat putusnya perceraian berusia 9 (sembilan) Tahun yang mana pada bulan Desember 2022 sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah); tahun 2023 Rp. 1.100.000,- dikali 12 bulan sebesar Rp. 13.200.000,- (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah); tahun 2024 Rp. 1.200.000,00 dikali 12 bulan sebesar Rp. 14.400.000,00 (empat belas juta dua ratus ribu rupiah); tahun 2025 Rp. 1.300.000,00 dikali 12 bulan sebesar Rp. 15.600.000,00 (lima belas juta enam ratus ribu rupiah); tahun 2026 Rp. 1.400.000,00 dikali 12 bulan sebesar Rp. 16.800.000,00 (enam

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan. Nomor 325/Pdt.G/2023/PA.Srl



belas juta delapan ratus ribu rupiah); tahun 2027 Rp. 1.500.000,00 dikali 12 bulan sebesar Rp.18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah); tahun 2028 Rp. 1.600.000,00 dikali 12 bulan sebesar Rp.19.200.000,00 (sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah); tahun 2029 Rp. 1.700.000,00 dikali 12 bulan sebesar Rp.20.400.000,- (dua puluh juta empat ratus ribu rupiah); Tahun 2030 Rp. 1.800.000,00 dikali 12 bulan sebesar Rp.21.600.000,00 (dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah); tahun 2031 Rp.1.900.000,00 dikali 12 bulan sebesar Rp.22.800.000,00 (dua puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah); tahun 2032 Rp. 2.000.000,00 dikali 12 bulan sebesar Rp.24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah); tahun 2033 Rp. 2.100.000 dikali 12 bulan sebesar Rp.25.200.000,00 (dua puluh lima juta dua ratus ribu rupiah); tahun 2034 Rp. 2.200.000,00 dikali 4 bulan sebesar Rp.8.800.000,00 (delapan juta delapan ratus ribu rupiah), dengan total keseluruhan sebesar Rp. 221.000.000,00 (dua ratus dua puluh satu juta rupiah), ditambah biaya pendidikan dan kesehatan sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) selama anak sebelum berusia 21 tahun/dewasa;

Yang mana total keseluruhan Nafkah Kedua anak Tergugat yang bernama M. Yusuf Maulana Bin Karmin dan Sihab Al-Arahman Bin Karmin sebesar Rp. 372.600.000,- (tiga ratus tujuh puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) secara keseluruhan beserta biaya Pendidikan dan Kesehatan dengan masing-masing biaya pendidikan dan kesehatan ke 2 (dua) anak sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

4. Menghukum Tergugat untuk membayar dan bertanggung jawab terhadap biaya pendidikan dan kesehatan ke 4 (empat) anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama : 1. KARLINA NOVRIADI BINTI KARMIN; 2. FAHRI AHMAD SEPTIAN BIN KARMIN; M. YUSUF MAULANA BIN KARMIN; 4. SIHAB AL-ARAHMAN BIN KARMIN masing-masing Rp.100.000.00,- (seratus juta rupiah) dikali 4 (empat) orang anak dengan total keseluruhan Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dibayarkan keseluruhan;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.



Subsida

Apabila Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini berpendapat lain, Mohon Putusan yang Seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang ditetapkan, Penggugat telah di panggil secara resmi dan patut melalui panggilan elektronik serta hadir di persidangan, sedangkan Tergugat juga telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat, akan tetapi tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, serta ketidakhadiran Tergugat tidak karena suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan administrasi Kuasa Hukum Penggugat yang terdiri atas Surat Kuasa Khusus Nomor 09/SKK-PDT/D S/LC/XI/2023, tanggal 22 November 2023, yang telah terdaftar di Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Sarolangun tanggal 22 November 2023 dengan Nomor 92/SKH/2023/PA.Srl, Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan berita acara sumpah atas nama Dame Sibarani, S.H sesuai dengan aslinya;

Bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Penggugat agar permasalahan nafkah anak di selesaikan secara kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim menilai untuk perkara *a quo* termasuk perkara yang dikecualikan dalam mediasi, sehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa Penggugat telah mendaftarkan perkaranya secara elektronik di Pengadilan Agama Sarolangun, persidangan secara elektronik pada prinsipnya tidak harus meminta persetujuan dari Tergugat, akan tetapi persetujuan itu diperlukan untuk pelaksanaan persidangan apakah akan dilaksanakan secara elitigasi atau hibryd. Kemudian di persidangan Tergugat tidak hadir maka persidangan tetap dilaksanakan secara ecourt;

Bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum, di mana dalil-dalilnya tetap dipertahankan Penggugat;



Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang (BAS) perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan gugatan mengenai nafkah anak yang belum dibayarkan oleh Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat perkara *a quo* adalah termasuk perkara dalam bidang perkawinan, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, oleh karena itu, perkara *a quo* termasuk kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat telah dipanggil melalui panggilan secara elektronik dan hadir di persidangan, sedangkan Tergugat telah di panggil melalui surat tercatat, tidak hadir di persidangan dan tidak menyuruh wakilnya untuk hadir di persidangan dan ketidak hadirannya Tergugat tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat 1 huruf (a, b, c dan d) PERMA Nomor 1 tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara yang telah diubah dengan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik serta Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 yang telah diubah dengan Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 373/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang bahwa Para Penggugat telah menguasai kepada nama Dame Sibarani, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 09/SKK-PDT/DS/LC/XI/2023, tanggal 22 November 2023, yang telah terdaftar di Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Sarolangun tanggal 22 November 2023 dengan Nomor 92/SKH/2023/PA.Srl, Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan berita acara



sumpah setelah Majelis Hakim memeriksa kelengkapan kuasa dan cocok dengan aslinya, dengan demikian telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 Rbg *jo* Pasal 1 dan Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dan SEMA Nomor 6 tahun 1994, maka Majelis Hakim berpendapat Kuasa Para Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai kuasa dan dapat mewakili Para Penggugat untuk beracara di Pengadilan Agama Sarolangun;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat dan saran kepada Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg *junctis* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 147 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan beracara secara elektronik, dan berdasarkan Pasal 20 ayat (1 dan 2) PERMA Nomor 1 tahun 2019 yang telah diubah dengan PERMA 7 tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik serta Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 yang telah di ubah dengan Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 373/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, jika perkara didaftarkan secara elektronik, maka persidangan harus dilaksanakan secara elektronik, dengan demikian perkara a quo akan dilaksanakan secara elektronik;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak pernah hadir di persidangan dan mediasi tidak dapat dilaksanakan, dengan demikian Majelis Hakim menilai perkara a quo termasuk dalam perkara yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui Mediasi karena salah satu pihak tidak hadir di persidangan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat 2 huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya meminta agar Pengadilan



menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak dan biaya pendidikan anak yang bernama M. Yusuf Maulana bin Karmin dan Sihab Al-Arahman bin Karmin serta menghukum Tergugat untuk memberikan tanah dan tanaman tumbuh sawit sekitar 150 (seratus) lima puluh batang yang dibeli Penggugat dari orang tua Tergugat yang bernama Kitang (alm) yang terletak di Desa Bernai, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi diberikan kepada Fahri Ahmad Septian bin Karmin berdasarkan putusan Nomor 222/ Pdt.G/2022/PA. Srl, tanggal 16 November 2022;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga jawaban Tergugat tidak dapat didengar, maka secara yuridis formal Tergugat dapat dianggap tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya dan atau membela kepentingannya di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, sedangkan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tidak berdasarkan suatu halangan yang sah menurut hukum, maka telah terpenuhi maksud Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan Pasal 150 R.Bg. perkara *a quo* dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat, Penggugat akan mempertimbangkan formil dari gugatan Penggugat terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam surat gugatannya di dalam pendahuluan angka 1 menyatakan putusan nomor 222/Pdt.G/2023 telah berkekuatan hukum tetap dan di dalam pendahuluan angka 3 di jelaskan Tergugat tidak memberikan nafkah terhadap anak sesuai dengan Putusan Nomor 222/Pdt.G/PA.Srl sampai saat ini, kemudian di dalam posita angka 4 Penggugat meminta Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat membayar nafkah anak yang bernama M. Yusuf Maulana bin Karmin dan Sihab Al Arahman bin Karmin dikarenakan Tergugat belum melaksanakan Putusan Nomor 222/Pdt.G/2022/PA.Srl;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1917 KUHPdata berbunyi Kekuatan sesuatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan. Nomor 325/Pdt.G/2023/PA.Srl



tidaklah lebih luas daripada sekedar mengenai soal putusannya. Untuk dapat memajukan kekuatan itu, perlulah bahwa soal yang dituntut adalah sama; bahwa tuntutan didasarkan atas dasar yang sama; lagipula dimajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama di dalam hubungan yang sama pula. Secara sederhana Nebis in Idem dapat diartikan sebagai asas hukum yang pada intinya menyatakan bahwa suatu perkara tidak dapat diperiksa dan diadili dua kali apabila telah diputuskan melalui suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Berdasarkan ketentuan Pasal 1917 KUH Perdata terdapat beberapa hal yang menjadi syarat agar asas hukum Nebis in Idem tersebut bisa diterapkan antara lain: adanya kesamaan obyek, adanya kesamaan subyek dan adanya kesamaan dalil / alasan yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 647/K/Sip/1973 yang menyatakan : "Ada atau tidaknya asas ne bis in idem tidak semata-mata ditentukan oleh para pihak saja, melainkan terutama bahwa obyek dari sengketa sudah diberi status tertentu oleh keputusan Pengadilan yang lebih dulu dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap";

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2012, Tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai Pedoman Tugas bagi Pengadilan KAMAR PERDATA UMUM menyatakan Tentang Nebis In Idem. Menyimpangi ketentuan Pasal 1917 KUHPerd *Majelis Kasasi* dapat menganggap sebagai Nebis In Idem meskipun pihaknya tidak sama persis dengan perkara terdahulu asalkan :

1. Pada prinsipnya pihaknya sama meskipun ada penambahan pihak;
2. Status objek perkara telah ditentukan dalam putusan terdahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas perkara yang diajukan oleh Penggugat telah pernah diajukan dalam perkara Nomor 222/Pdt.G/2022 tanggal 16 November 2023 dan telah berkekuatan hukum tetap, dengan objek yang sama dan subjek yang sama, Maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (NO) karena Nebis in Idem;



Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena *nebis in idem*;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp196.000,00 (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sarolangun pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 *Jumadil Akhir* 1445 Hijriah, oleh kami **Ahmad Patrawan, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Windi Mariastuti, S.Sy.**, dan **Nanda Devi Krisna Putri, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **Arsad Lc**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA I,

KETUA MAJELIS,

Windi Mariastuti, S.Sy.,

Ahmad Patrawan, S.H.I.

HAKIM ANGGOTA II,



Nanda Devi Krisna Putri, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI,

Arsad Lc.

Perincian Biaya Perkara :

1.	PNBP		
a.	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b.	Panggilan Pertama	: Rp	20.000,00
c.	Redaksi	: Rp	10.000,00
2	Proses	: Rp	75.000,00
3	Panggilan	: Rp	51.000,00
4	Materai	: Rp	10.000,00 +
	Jumlah	Rp	196.000,00

(seratus sembilan puluh enam ribu rupiah)